



PUTUSAN
Nomor 605/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Rektor Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), dalam kedudukannya selaku Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Ikan Tongkol Nomor 1, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mohamad Hoirul Anam, S.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Nur Hadi and Partners yang berkantor di Permata Husada 2 Blok G Nomor 14, Gentengan RT.004 RW.006, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 546/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**, semula **Tergugat I**;

2. Ketua PPLP PT PGRI Banyuwangi (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia), dalam kedudukannya selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang telah berbadan hukum, berkedudukan di Jalan Ikan Tongkol Nomor 1 Lt. 1, Gedung Uniba Center, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Much. Fahim, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor H. Oesnawi & Rekan yang berkantor di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi Nomor 547/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, semula **Tergugat II**;

lawan:

1. Nining Setyowati, A. M.Pd.: lahir di Banyuwangi, pada tanggal 22 Maret 1984, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sroyo Timur, RT 001/RW 002, Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, NIK 35101921100536606, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Haryo Wirasmo, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat Haryo Wirasmo Associate beralamat di Jalan Udang Windu Nomor 34, Link. Setendo, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 587/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

2. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur (L2Dikti VII Jatim), dalam kedudukannya selaku Lembaga Pemerintah yang melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jawa Timur termasuk pengembangannya, berkedudukan di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117 – Jawa timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Agung Surya Kencana, S.H., M.Kn., dan Masyudi Hendra Kurniawan, S.H., para Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 768/HK/II/2023/PN Byw tanggal 7 November 2023,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;

3. Ketua Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Wonokromo, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur 60243, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dalam kedudukannya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan tinggi akademik, berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwitno, S.E., dkk para pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 92/HK/II/2024/PN.Byw tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula sebagai **Turut Tergugat III**;

5. Koperasi MILAN (Millenium Artha Niaga) Kantor Cabang Banyuwangi, dengan Badan Hukum No. 256/BH/KDK.13.11//2000 tanggal 20 Januari 2000, berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasim No 14 Genteng - Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bobby Ria Arifudidin, S.H., dkk, Para Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 766/HK/11/2023/PN.Byw tanggal 6 November 2023,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



kemudian juga memberikan Kuasa kepada A. Fahrurrozi, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor beralamat di Jl. Citarum No. 19, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/HK/IV/2024/PN.Byw tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 605/PDT/2024/PT Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
2. Membaca Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 605/PDT/2024/PT Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 605/PDT/2024/PT Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai dimaksud dalam Surat Kesepakatan tertanggal 08 Desember 2017;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan hutang Penggugat pada Turut Tergugat IV, yaitu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat IV secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Turut Tergugat IV, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat IV agar Sertifikat Hak Milik Nomor 630 atas nama Mohammad Hiksian dikembalikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi diucapkan pada tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri Para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-court Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan yaitu Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III dan IV (melalui surat Tercatat) secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Para Pembanding semula Tergugat I dan II secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihakberperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II diajukan tanggal 19 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi,
Nomor 152/Pdt.G/ 2023/PN.Byw;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.I untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.I untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikian gugatan ini diajukan, atas dikabulkannya permohonan ini, kami haturkan terima kasih, dan apabila Majelis Hakim HakimTinggi Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat II mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding /Tergugat II Asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I - A Nomor:152/PDT.G/2023/PN.Byw Tanggal 08 Juli 2024[
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan dan menetapkan Para Ikut Terbanding tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI;

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Noror:152/Pdt.G/ 2023/PN.Byw, tanggal 08 Juli 2024 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 89/Pdt.G/2023/PN.Byw tanggal 14 Desember 2023, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat Banding:

At a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Dalam Eksepsi, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dalil Terbanding semula Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai adalah Surat Kesepakatan yang belum/tidak dipenuhi oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti P-4 yang sama dengan bukti T.I,II-1 berupa foto copy yang sudah sesuai dengan aslinya yaitu dimana dalam rapat inter antara Rektorat, Ka. BAU dan Ka. BAAK Universitas Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Desember 2017 telah sepakat untuk meminjam Sertifikat rumah di Jalan Sawo blog, Mangga, atas nama Muhammad Ikhsan (suami Terbanding semula Penggugat) atau Nining Setyowati (Terbanding semula Penggugat)

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipinjamkan di KSP. Milan dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman 1 (satu) tahun, pinjaman tersebut dilakukan untuk keperluan kampus tambahan gaji pegawai:

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya yaitu Sertifikat Nomor 00630, Kelurahan Kertosari Banyuwangi, luas 147 m² atas nama Mohammad Ikhsan, S.Pd.,M.M. yang dipergunakan sebagai barang jaminan atas pemberian pinjaman Nomor: 054-010251 atas nama Nining Setyowati, pada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga yang ditandatangani oleh Nining Setyowati selaku Yang Menyerahkan dan Seno Handrioanto selaku Yang Menerima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rani Setyo Lestari yang menerangkan bahwa Penggugat meminjam uang kepada Koperasi Milan dimana pimpinan atau Rektor mengetahui perihal tersebut karena sebelumnya diadakan rapat terlebih dahulu dan uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk kepentingan kampus UNIBA yaitu pada tahun 2018;

Menimbang bahwa bukti P-13 berupa fotocopy dari fotocopy walaupun demikian karena sudah dibenarkan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II maka bukti P-13 adalah mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai bukti yang sah, dimana Sertifikat Nomor 00630, luas 147 m², terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atas nama Mohammad Ikhsan, S.Pd., M.M. sampai sekarang masih sebagai jaminan hutang di KSP Milan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti bahwa Surat Kesepakatan tersebut sah menurut hukum, maka oleh karena itu dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut telah dinyatakan sah maka pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus bertanggung jawab atas isi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti P-14 yaitu berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi Nomor 114/Pdt.g/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dimana yang menjadi pihak-pihak adalah Angka Wijaya Irawan selaku Ketua Koperasi Millenium Artha Niaga sebagai Penggugat dan Nining Setyowati sebagai Tergugat I (jabatan selaku Kepala Biro Administrasi Umum atau Ka. BAU, dan Mohammad Hiksian, S.Pd., M.M. sebagai Tergugat II, dimana dalam perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor 008567-BWI/KRD.07/2015 tanggal 1 Juli 2015 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar secara tunai dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka sebidang tanah perumahan dengan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00630 terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dengan luas 147 m2 atas nama Muhammad Hiksian, S.Pd, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk melunasi pembayaran pinjaman/kredit kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp228,000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila ditelusuri inti lebih lanjut amar putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 30 Agustus 2023 (bukti P-4) adalah pada pokoknya mengenai isi dari Surat Kesepakatan tanggal 8 Desember 2017, dimana pada pokoknya menyangkut hutang/pinjaman Terbanding semula Penggugat dan Mohammad Hiksani, S.Pd.,M.M (sebagai Para Tergugat) kepada Koperasi Simpan Pinjam Millenium Artha Niaga (MILAN) (Angka Wijaya Irawan selaku Ketua Koperasi Millenium Artha Niaga sebagai Penggugat) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dilunasi, maka Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan khususnya Turut Terbanding IV semula Tergugat IV tidak dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban untuk membayar hutang sesuai Surat Kesepakatan sebagaimana bukti P-4 tersebut, sehingga petitum angka 3, 4, 5, gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan Sebagian;

Menimbang bahwa mencermati memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024 dan tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024 tersebut, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mencermati kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024, sedangkan memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dikesampingkan, maka terhadap kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024 beralasan hukum untuk dirubah sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikabulkan sebagian, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat banding segaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 8 Juli 2024 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat I serta Pembanding II semula Tergugat II sebagai dimaksud dalam Surat Kesepakatan tanggal 8 Desember 2017;
3. Menghukum Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 yang terdiri dari **I Gede Suarsana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Moestofa, S.H.,M.H. dan Yuli Happysah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaranya maupun kuasanya serta putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Moestofa, S.H.,M.H.

I Gede Suarsana,S.H.

2. Yuli Happysah, S.H.,M.H..

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY



Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 605/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)